



P U T U S A N
Nomor 537/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karnadi alias Ikar bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Kuala Enok, Indragiri Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah, RT 008 RW 004 Desa Siberakun, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Siberakun, Benai;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohd. Irfan, S.H., M.H., Yogi Saputra, S.H., Oky Nanda Putra, S.H., M.H., Citra Abdilla, S.H., dan Adil Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Mujahid Law Office, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 129, Sungai Jering, Teluk Kuantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK/MJH/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 81/SK/2020/PN Tik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 537/PID.B/2020/PT PBR tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pada tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 96 / Pid.B / 2020/PN Tik, tanggal 28 September 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-19/KS/07/2020, tertanggal 3 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN**, bersama sama dengan Saksi **HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS**, Saksi **YAHYA HAUMI Als**



AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya rapat kenegerian siberakun yang dihadiri ninik mamak, menti, dubalang, penghulu, dan tokoh masyarakat, yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang adanya lahan atau tanah ulayat kenegerian siberakun yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (PT. DPN) dengan luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Hektar, maka dari itu masyarakat kenegerian siberakun termasuk terdakwa menuntut atas lahan atau tanah ulayat yang menjadi hak kenegerian siberakun kepada PT DPN, selanjutnya dibentuk Surat Keputusan rapat nagori kenegerian siberakun kecamatan benai kabupaten kuantan singingi Nomor : 01/SKRN/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Lapangan Lahan Masyarakat Di PT. Duta Palma Nusantara. Tujuan dibentuknya Tim Lapangan adalah untuk memancang areal lahan yang bermasalah antara kenegerian siberakun dengan PT DPN dan untuk memantau kondisi perkebunan di areal tersebut. Selanjutnya masyarakat kenegerian siberakun telah 2 (dua) kali melakukan musyawarah dengan PT DPN di Kantor Bupati Kuantan Singingi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam musyawarah tersebut masyarakat menginginkan lahan siberakun dikembalikan dan pihak PT DPN ada berencana memberikan bantuan berupa barang atau fisik kepada kenegerian siberakun, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat

Halaman 3 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR



menginginkan pola KKPA. Maka musyawarah yang telah dilaksanakan belum menemukan hasil atau titik temu penyelesaian dari masalah tersebut;

Bahwa PT DPN telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian seiberakun dengan pihak PT DPN, akibat dari keputusan akses jalan tersebut masyarakat siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut. Sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT DPN, selanjutnya Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS mengajak masyarakat kenegerian siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau keputusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun. Ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya, dengan jumlah rombongan masyarakat kurang lebih 20 orang selanjutnya mengendarai kendaraan masing-masing bersama-sama menuju kantor kebun PT DPN, dalam perjalanan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI berhenti menghampiri 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi warna orange dan bertemu dengan Saksi ILHAM PRAYOGI (Helper alat berat), kemudian Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI menanyakan untuk mengerjakan apa alat berat escavator tersebut, namun dijawab oleh Saksi ILHAM PRAYOGI bahwa alat berat tersebut baru sampai dan Saksi ILHAM PRAYOGI hanya bertugas sebagai helper, tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan alat berat tersebut. Selanjutnya Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI pergi dari alat berat tersebut dan bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rombongan masyarakat. Sekira pukul 11.40 WIB saat melintasi Pos Security kantor PT DPN, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS meminta izin kepada Saksi MISWANDI (security PT.DPN) untuk masuk ke Kantor Kebun PT DPN, selanjutnya Saksi MISWANDI mengantarkan Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS beserta rombongan masyarakat ke kantor kebun PT DPN. Setibanya di kantor kebun PT DPN Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan terdakwa masuk kedalam kantor dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JAIS (KTU PT DPN), sedangkan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat lainnya menunggu di luar kantor PT DPN. Kemudian Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan terdakwa menyampaikan hendak bertemu dengan pimpinan yaitu manajer AHMAD FAUZI untuk berdiskusi, namun Saksi MUHAMMAD JAIS mengatakan AHMAD FAUZI tidak ada di kantor dan telephone tidak diangkat. Kemudian setelah ditunggu selama lebih kurang 20 menit AHMAD FAUZI tidak kunjung datang, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan terdakwa keluar dari kantor kebun PT DPN, kembali bergabung dengan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi ke arah 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang sedang terparkir di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. kemudian mencari operator alat berat untuk meminta menimbun kembali parit yang telah digali, namun operator alat berat tidak ada sehingga terdakwa bersama masyarakat kenegerian siberakun lainnya emosi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS pertama kali melakukan pengrusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepala tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, selanjutnya setelah alat berat escavator dirusak dengan lemparan batu, terdakwa menyuruh untuk melakukan pembakaran alat berat escavator, dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan kode atau isyarat tangan membentuk mancis. Selanjutnya Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut ke Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan disiramkan oleh Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR ke Jok alat berat escavator tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator.

Adapun peran terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI masing-masing yaitu:

Terdakwa KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN yaitu setelah melihat masyarakat kenegerian siberakun melempari alat berat escavator dengan batu kemudian Saksi menyuruh masyarakat kenegerian siberakun melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan kode atau isyarat tangan membentuk mancis;

Halaman 6 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI yaitu melempar kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;

Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS yaitu orang yang pertama kali melemparkan batu ke arah kaca alat berat escavator;

Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI yaitu hendak membakar alat berat escavator dengan mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUW;

Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR yaitu melakukan pelemparan alat berat escavator dengan menggunakan batu dan mengambil minyak bensin dari Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI kemudian menyiramkannya ke arah jok alat berat escavator;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, bersama sama dengan Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mengalami rusak dan kondisinya telah terbakar. Bahwa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange tersebut milik PT Surya Agung Jaya yang dikontrak oleh PT DPN yang rencananya akan digunakan untuk mengerjakan penumbangan sawit atau replanting dan membuat parit di areal Perkebunan PT DPN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran 1 Unit Escavator Hitachi Type ZA/IS210 di Blok G 6 Divisi V PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, NO.LAB :250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc dan 2 (dua) orang pemeriksa Admiral,ST dan Agung Ahmad S S, ST. dengan hasil sebagai berikut

Halaman 7 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian *Cabin, Engine dan Body Counterweight* arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran.
2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/*Arson*.

Bahwa perbuatan Terdakwa KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, bersama sama dengan Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAI Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI melakukan pengrusakan 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang berada di tanah kosong, kemudian disekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT DPN, perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6, musholla, dan posisi alat berat terbuka bisa dilihat oleh siapa saja yang melintas di jalan tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAI Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 8 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya rapat kenegerian siberakun yang dihadiri ninik mamak, menti, dubalang, penghulu, dan tokoh masyarakat, yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang adanya lahan atau tanah ulayat kenegerian siberakun yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (PT. DPN) dengan luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Hektar, maka dari itu masyarakat kenegerian siberakun termasuk terdakwa menuntut atas lahan atau tanah ulayat yang menjadi hak kenegerian siberakun kepada PT DPN, selanjutnya dibentuk Surat Keputusan rapat nagori kenegerian siberakun kecamatan benai kabupaten kuantan singingi Nomor : 01/SKRN/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Lapangan Lahan Masyarakat Di PT. Duta Palma Nusantara. Tujuan dibentuknya Tim Lapangan adalah untuk memancang areal lahan yang bermasalah antara kenegerian siberakun dengan PT DPN dan untuk memantau kondisi perkebunan di areal tersebut. Selanjutnya masyarakat kenegerian siberakun telah 2 (dua) kali melakukan musyawarah dengan PT DPN di Kantor Bupati Kuantan Singingi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam musyawarah tersebut masyarakat menginginkan lahan siberakun dikembalikan dan pihak PT DPN ada berencana memberikan bantuan berupa barang atau fisik kepada kenegerian siberakun, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat menginginkan pola KKPA. Maka musyawarah yang telah dilaksanakan belum menemukan hasil atau titik temu penyelesaian dari masalah tersebut;

Bahwa PT DPN telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian siberakun dengan pihak PT DPN, akibat dari pemutusan akses jalan tersebut masyarakat siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT DPN, selanjutnya Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS mengajak masyarakat kenegerian siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau pemutusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun. Ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya, dengan jumlah rombongan masyarakat kurang lebih 20 orang selanjutnya mengendarai kendaraan masing-masing bersama-sama menuju kantor kebun PT DPN, dalam perjalanan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI berhenti menghampiri 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi warna orange dan bertemu dengan Saksi ILHAM PRAYOGI (Helper alat berat), kemudian Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI menanyakan untuk mengerjakan apa alat berat escavator tersebut, namun dijawab oleh Saksi ILHAM PRAYOGI bahwa alat berat tersebut baru sampai dan Saksi ILHAM PRAYOGI hanya bertugas sebagai helper, tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan alat berat tersebut. Selanjutnya Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI pergi dari alat berat tersebut dan bergabung dengan rombongan masyarakat. Sekira pukul 11.40 WIB saat melintasi Pos Security kantor PT DPN, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS meminta izin kepada Saksi MISWANDI (security PT.DPN) untuk masuk ke Kantor Kebun PT DPN, selanjutnya Saksi MISWANDI mengantarkan Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS beserta rombongan masyarakat ke kantor kebun PT DPN. Setibanya di kantor kebun PT DPN Saksi HARDIANTO Als

Halaman 10 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO Bin IDRIS dan terdakwa masuk kedalam kantor dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JAIS (KTU PT DPN), sedangkan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat lainnya menunggu di luar kantor PT DPN. Kemudian Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan terdakwa menyampaikan hendak bertemu dengan pimpinan yaitu manajer AHMAD FAUZI untuk berdiskusi, namun Saksi MUHAMMAD JAIS mengatakan AHMAD FAUZI tidak ada di kantor dan telephone tidak diangkat. Kemudian setelah ditunggu selama lebih kurang 20 menit AHMAD FAUZI tidak kunjung datang, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan terdakwa keluar dari kantor kebun PT DPN, kembali bergabung dengan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi ke arah 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang sedang terparkir di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. kemudian mencari operator alat berat untuk meminta menimbun kembali parit yang telah digali, namun operator alat berat tidak ada sehingga terdakwa bersama masyarakat kenegerian siberakun lainnya emosi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS pertama kali melakukan pengrusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepala tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, selanjutnya setelah alat berat escavator dirusak dengan lemparan batu, terdakwa menyuruh untuk melakukan pembakaran alat berat escavator dan terdakwa memberikan kode untuk membakar alat berat escavator dengan menggunakan mancis kepada Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin

Halaman 11 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWAR dan dilihat oleh Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Selanjutnya Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI bergegas mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut ke Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan disiramkan oleh Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR ke Jok alat berat escavator tersebut. Dan dicoba dibakar oleh Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI dan hasilnya sudah muncul api namun tertimpa sesuatu seperti triplek dilapisi gabus sehingga api yang baru muncul padam, kemudian terdakwa mengatakan *"Abek mati api itu, kalau mau bakar itu jangan tanggung, bakar sampai menyala"*. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator;

Adapun peran terdakwa, Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI masing-masing yaitu:

Terdakwa KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN yaitu setelah melihat masyarakat kenegerian siberakun melempari alat berat escavator dengan batu kemudian Saksi menyuruh masyarakat kenegerian siberakun melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator;

Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI yaitu melempar kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;



Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS yaitu orang yang pertama kali melemparkan batu ke arah kaca alat berat escavator;

Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI yaitu hendak membakar alat berat escavator dengan mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUW;

Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR yaitu melakukan pelemparan alat berat escavator dengan menggunakan batu dan mengambil minyak bensin dari Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI kemudian menyiramkannya ke arah jok alat berat escavator;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, bersama sama dengan Saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mengalami rusak dan kondisinya telah terbakar. Bahwa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange tersebut milik PT Surya Agung Jaya yang dikontrak oleh PT DPN yang rencananya akan digunakan untuk mengerjakan penumbangan sawit atau replanting dan membuat parit di areal Perkebunan PT DPN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran 1 Unit Escavator Hitachi Type ZA/IS210 di Blok G 6 Divisi V PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, NO.LAB :250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc dan 2 (dua) orang pemeriksa Admiral,ST dan Agung Ahmad S S, ST. dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian *Cabin, Engine dan Body Counterweight* arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran;
2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/Arson;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-19 / KS / 07 / 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karnadi alias Ikar bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karnadi alias Ikar bin Sudirman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi warna *orange* yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;Dikembalikan kepada PT. Surya Agung Jaya melalui Saksi Basmin bin Setu;
 - 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
 - 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
 - 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARNADI alias IKAR bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Lisan Menghasut Supaya Dilakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi warna orange yang sudah terbakar;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;

Dikembalikan kepada PT. Surya Agung Jaya melalui Saksi Basmin bin Setu;

- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 12 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 13 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2020 secara baik dan sempurna ;

Halaman 16 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 16 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditujukan kepada : Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 28 September 2020 Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Lisan Menghasut Supaya Dilakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, Penuntut Umum karena pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 17 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Tik, tanggal 28 September 2020, yang diajukan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 28 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** , tanggal **18 November 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Abdul Hutapea, S.H., M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Nopember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wipsal, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Firdaus, S.H.,M.H

Halaman 19 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Simamora, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya
OLEH :
PLH Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Panitera Pengganti,

ttd

Wipsal, Sm Hk

Drs. Rahman Siregar, SH.
NIP 19600404198503 1 007

Halaman 20 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 538/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21